

PENGGANTIAN – ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 341 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENTARSARI KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Verifikasi Calon Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem Nomor 037/PP.04.1-BA/332901/2023 tanggal 18 Juli Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 340 Tahun 2023; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 173/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Anggota PPS Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem atas nama Erlik Sandra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023
 - Lamp. : -